

**TINJAUAN YURIDIS PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA**  
**PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Kasus-kasus korupsi di negeri tercinta Indonesia yang sekarang ini sering muncul di media massa sesungguhnya hanyalah fenomena gunung es di tengah lautan. Artinya kasus korupsi yang tampak bisa diungkap hanyalah sebagian kecil dari kenyataan korupsi yang ada.

Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan agenda reformasi yang paling rumit yang hingga kini belum menunjukkan pertanda jelas. Terbukti dari kedudukan Indonesia menurut Transparansi Internasional selalu memiliki indeks persepsi yang menunjukkan sebagai negara yang ada di kelompok negara-negara terkorup di dunia. Pada tahun 2013, Lembaga Transparency Internasional menempatkan Indonesia di urutan ke-118 dari 121 negara terkorup di dunia.<sup>1</sup>

Data yang dikemukakan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bahwa kerugian negara sepanjang tahun 2004 sampai dengan tahun 2011

---

<sup>1</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/11/063495321/Di-ASEAN-Tingkat-Korupsi-Indonesia-Kian-Memburuk>, diakses pada tanggal 29 April 2016.

mencapai Rp. 39,3 Triliun.<sup>2</sup> Terhadap jumlah kerugian negara tersebut,

Busyro Muqoddas menjelaskan bahwa :

Kerugian negara tersebut dapat dipergunakan untuk membangun 393.000 unit rumah baru, pendidikan gratis untuk 63 juta anak sekolah dasar selama setahun penuh, dan membelikan 7,9 juta unit komputer di sekolah-sekolah sebagai sarana belajar. Bahkan dapat memberikan bantuan modal kepada 3,9 juta sarjana baru untuk berwirausaha dan mendirikan 785 koperasi baru.<sup>3</sup>

Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara, karena tidak hanya merupakan masalah hukum dan masalah ekonomi yang merugikan keuangan negara saja, akan tetapi korupsi juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk budaya dan sistem politik suatu negara.<sup>4</sup>

Setelah mengkaji lebih dalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) jika kita memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitasnya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), diakses pada tanggal 29 April 2016.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Susan Rose-Ackerman, 2006, *Korupsi Pemerintahan : Sebab, Akibat dan Reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.vii-x.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, 2007, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi”, dalam Majalah Varia Peradilan Nomor 264, bulan November, h.36.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan aturan prosedural dalam peradilannya baik meliputi peradilan secara umum maupun peradilan dalam tindak pidana korupsi atau yang lebih dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana yang merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan<sup>6</sup> yang sistem ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>7</sup>.

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini atau empat unsur penting dalam administrasi peradilan pidana, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama *Integrated Criminal Justice Administration*.<sup>8</sup>

Pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana menitikberatkan pada administrasi peradilan. Menurut Muladi, administrasi peradilan pidana dapat diartikan sebagai : Pertama, *court administration* atau administrasi peradilan pidana, berarti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial badan-badan peradilan. Kedua, *administration of justice* dimana administrasi peradilan pidana mencakup proses penanganan perkara (*case flow management*) dan prosedur serta praktek litigasi dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*).

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, "*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Buku II)*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), Jakarta, h. 140.

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro. *Ibid.*

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*, h. 85.

Berdasarkan Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan, dan merupakan satu kesatuan yang cara kerjanya sangat sistematis. Sistem ini bermula dari lembaga Kepolisian, tanpa melalui kegiatan Kepolisian akan sangat sulit bagi suatu kasus untuk memasuki proses peradilan pidana. Lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan potongan rangkaian lain (yang seringkali juga disebut sebagai subsistem peradilan pidana). Dengan demikian, maka aktifitas satu lembaga akan membawa dampak pula pada lembaga lain, atau kinerja suatu lembaga akan ditentukan pula oleh kinerja lembaga lain dalam proses tersebut.

Di Indonesia proses peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh lembaga Kepolisian untuk perkara tindak pidana umum, sedangkan untuk perkara tindak pidana khusus, kewenangan penyidikan juga dimiliki oleh lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini tentu saja setiap aparat penegak hukum yang bekerja dalam sistem peradilan pidana harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dan peraturan khusus lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan tugasnya.

Untuk melaksanakan aturan hukum yang telah dibuat badan yang berwenang, dibentuklah institusi atau lembaga pemerintah yang diberikan

tugas dan wewenang khusus untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Salah satu institusi yang diberi wewenang dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang keberadaan, tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”<sup>9</sup>. Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. menyebutkan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Sebagai lembaga penegak hukum yang berdasarkan pada Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai peran yang sangat strategis sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan proses penyidikan, penuntutan, upaya hukum sampai dengan eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi.

---

<sup>9</sup> *Lima Undang-Undang Penegak Hukum & Keadilan*, 2004, Fokus Media, h.107.

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, ditandai dengan majunya tingkat pendidikan masyarakat, sistem informasi dan teknologi yang semakin terbuka dan diakomodirnya peran serta masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Indonesia tentunya membawa dampak perubahan bagi pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Dalam hal ini masyarakat sudah semakin memahami peran kedudukan dan hak serta kewajibannya di hadapan hukum. Sebagian masyarakat juga sudah memahami bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan negara maupun kepentingan masyarakat secara luas, dalam hal itu timbullah tuntutan dari masyarakat yang sangat kuat agar dilakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara besar-besaran dan tidak terkesan tebang pilih.

Berkaitan hal tersebut tentunya Kejaksaan melakukan pembenahan diri guna merespon atau menanggapi keinginan yang besar dari masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu Kejaksaan mulai mengambil kebijakan-kebijakan internal yang secara teknis menjadi panduan atau pedoman yang harus ditaati oleh setiap aparat Kejaksaan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat yang harus dilakukan dengan pembenahan internal dan pembuatan kebijakan internal guna melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya institusi Kejaksaan membuat beberapa aturan internal yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain berupa :

1. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-209 / F / Ft.1 / 01 / 2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang bentuk surat dakwaan melanggar Pasal 2 ayat ( 1 ) dan Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pencantuman Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Dakwaan.
2. Surat Direktur Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-567 / F.3 / Ft.1 / 03 / 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Bentuk Surat dakwaan melanggar Pasal 2 ayat ( 1 ) dan Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Tahun 2010 berupa Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-002 / A / JA / 01 / 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penangguhan dan Pengalihan Jenis Penahanan.
4. Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-003 / A / JA / 02 / 2010 Tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mendorong peneliti untuk menganalisis lebih jauh penelitian tesis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis**

**Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap  
Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Wonosobo”.**

**B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pedoman tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pedoman tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Wonosobo?
3. Apakah Pedoman Tuntutan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-003 / A / JA / 02 / 2010 Tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi memenuhi tujuan hukum yaitu rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian ini penulis maksudkan untuk menganalisis :

1. Pedoman tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Implementasi pedoman tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Wonosobo.
3. Pedoman Tuntutan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE- 003 / A / JA / 02 / 2010 Tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan

Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi memenuhi tujuan hukum yaitu rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

#### **D. KERANGKA KONSEPTUAL / KERANGKA BERPIKIR**

Penulisan dalam usulan penelitian ini memiliki kerangka konseptual atau kerangka berpikir yang mengemukakan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga Kejaksaan R.I. khususnya mengenai kewenangan di bidang penuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang mengacu pada pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi, selanjutnya memberikan suatu contoh perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan kemudian dianalisis, dihubungkan dengan teori-teori dan tujuan hukum dalam masyarakat utamanya pemenuhan kepastian hukum dan tujuan hukum tercapainya keadilan, selanjutnya hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai sarana perbaikan untuk instansi Kejaksaan R.I. kedepannya, utamanya dalam hal petunjuk penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

##### **1. Tindak Pidana Korupsi**

Sebagaimana kita ketahui, melihat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi, membuatnya bukan lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), karenanya istilah yang sering kita dengar tentang korupsi adalah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) dan ada juga yang menyebutnya sebagai *white collar crime* (kejahatan kerah putih) dikarenakan pelakunya adalah

orang yang memiliki kewenangan, jabatan yang biasa digunakan oleh orang yang memakai baju kemeja kerah warna putih, bukan kerah warna biru (*blue collar*) sebagaimana sebutan untuk kaum pekerja kelas menengah ke bawah.

Dalam praktek, berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya beraneka ragam, akan tetapi secara umum dapatlah dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi, yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi / kelompok / keluarganya / golongannya sendiri.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperberat dengan mencantumkan pidana mati. Namun demikian, indikator yang dapat diterapkan untuk penjatuhan sanksi pidana mati ini tidak secara eksplisit tercantum dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, melainkan terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam

ketentuan Pasal 2 ayat (2) tentang pencantuman pidana mati, dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

## 2. Tugas dan wewenang lembaga Kejaksaan R.I.

Kejaksaan R.I sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri Wonosobo merupakan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Kabupaten Wonosobo yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Wonosobo.

Penjelasan Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. menyatakan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan. Pasal 1 butir 13 KUHAP juga menegaskan, bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan.

Kehadiran Kejaksaan R.I. dalam dunia peradilan adalah : *pertama*, sebagai upaya *preventif*, membatasi, mengurangi atau mencegah kekuasaan pemerintah atau mencegah kekuasaan pemerintah atau administrasi negara (konsep *rechstaat*) yang diduga sewenang-wenang

yang dapat merugikan, baik rakyat maupun pemerintah sendiri, bahkan supaya tidak terjadi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sedangkan upaya *represif*-nya adalah menindak kesewenang-wenangan pemerintah atau administrasi negara dan praktek-praktek KKN. *Kedua*, Kejaksaan R.I. seharusnya ditempatkan pada kedudukan dan fungsi yang mandiri dan independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum agar terwujud peradilan yang adil, mandiri, dan independen pula (konsep *the rule of law*). *Ketiga*, menjaga keserasian hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat melalui tugas penuntutan (penegakan hukum) dalam proses peradilan (konsep Negara Hukum Indonesia).<sup>10</sup>

Dalam rangka supremasi hukum, Kejaksaan sangat penting fungsinya dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Menurut Bagir Manan,<sup>11</sup> mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya merupakan fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk dalam pengertian itu adalah pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Kejaksaan dan Kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan.

Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I. Bab III tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 30 menyebutkan :

---

<sup>10</sup> Marwan Effendy, 2005, "*Kejaksaan R.I., Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.53.

<sup>11</sup> Bagir Manan, 1995, "*Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*", Pusat Penerbitan Univ. LPPM-UNISBA, Bandung, h.17.

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya dalam Pasal 32 Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I. menyebutkan, disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 mencabut berlakunya Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1991 yang pada bagian Konsideran Menimbang menyatakan “bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun”. Kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan R.I. dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Ini adalah karena disamping secara normatif ada yang mengatur, juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup>

Terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan R.I. membuat kebijakan-kebijakan internal yang secara teknis menjadi panduan atau pedoman yang harus ditaati oleh setiap aparat Kejaksaan

---

<sup>12</sup> Marwan Effendy, *Op.Cit.*, h.3.

R.I. dan pembuatan kebijakan internal berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi guna melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sebagai berikut :

- a. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-209 / F / Ft.1 / 01 / 2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang bentuk surat dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pencantuman Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Dakwaan.
- b. Surat Direktur Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-567 / F.3 / Ft.1 / 03 / 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Bentuk Surat dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Tahun 2010 berupa Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-002 / A / JA / 01 / 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penangguhan dan Pengalihan Jenis Penahanan.

d. Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-003 / A / JA / 02 / 2010  
Tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara  
Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-003 / A / JA / 02 / 2010  
Tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara  
Tindak Pidana Korupsi tersebut berisikan tentang pedoman bagi aparat  
Kejaksaan untuk membuat tuntutan terhadap perkara tindak pidana  
korupsi yang didalamnya disebutkan tentang *range* / rentang waktu  
tertentu terkait dengan lamanya tuntutan pidana atau permohonan  
penjatuhan pidana berupa pidana penjara, denda dan pengenaan  
pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa pelaku tindak pidana  
korupsi dengan memperhitungkan apakah sudah ada pengembalian  
kerugian negara, bila sudah ada berapa persen pengembalian tersebut.

### 3. Tujuan hukum

Norma hukum merupakan salah satu dari norma-norma yang  
mengatur masyarakat selain norma agama, norma kesusilaan dan norma  
adat istiadat. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan  
manusia, hukum mempunyai tujuan menciptakan tatanan masyarakat  
yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan  
tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan  
manusia akan terlindungi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*", Liberty, Yogyakarta, h. 64.

Hukum bila dipandang sebagai salah satu “institusi sosial/kemasyarakatan” (berupa “norma” maupun “keajegan-keajegan perilaku”) dalam mengatur/mempolakan dan memecahkan masalah/kenyataan sosial, maka ilmu hukum pada hakikatnya merupakan ilmu yang berkaitan dengan konsep/wawasan (pandangan/ide-ide dasar) dalam mengatur dan memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan.<sup>14</sup>

Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>15</sup> Rasa keadilan pada pokoknya merupakan buah pekerjaan kerohanian dari seorang manusia. Dan seorang manusia pada pokoknya bersifat perseorangan atau “subjektif”. Akan tetapi dalam hidup kemasyarakatan bertahun-tahun, berwindu-windu, berabad-abad, berzaman-zaman, tiap-tiap anggota masyarakat sudah dengan sendirinya, tanpa pikiran, merasa bahwa hawa nafsu masing-masing pada akhirnya harus dikurangi dan dibatasi untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat lain untuk merasakan kenikmatan juga dalam hidup bersama di dunia ini.

Maka, rasa keadilan tiap-tiap anggota masyarakat, meskipun melekat pada orang per orang, pada umumnya sudah mengandung unsur saling menghargai pelbagai kepentingan masing-masing sehingga sudah selayaknya apabila diantara pelbagai rasa keadilan dari pelbagai oknum anggota masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Kencana, Jakarta, h.16.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *“Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”*, PT. Refika Aditama, cetakan ketiga, Bandung, h.19.

persamaan wujud juga dari buah rasa keadilan itu. Dengan demikian juga tercapai sekedar suatu “objektivitas” dari rasa keadilan yang menjadi ukuran sampai dimana harus diadakan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum.

Dengan demikian, penulisan usulan penelitian ini, menganalisis tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan memberikan contoh kasus pada Kejaksaan Negeri Wonosobo, apakah pedoman tuntutan perkara tindak pidana korupsi tersebut bilamana dikaitkan dengan kasus yang ada, sudah memenuhi rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum dicetuskan.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 (dua), yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,<sup>16</sup> penelitian hukum sosiologis atau empiris, mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis dalam melakukan penelitian, menggunakan pendekatan yuridis

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI-Press, Jakarta, h.51.

sosiologis, yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum dengan meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan R.I. khususnya bidang penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disertai kebijakan internal yang dilakukan Kejaksaan R.I. untuk merespon keinginan masyarakat yang sangat tinggi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang selanjutnya dikaitkan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberi gambaran mengenai keefektifan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan R.I. dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya mengenai kewenangan penuntutan.

## 2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data terbagi atas Data Primer dan Data Sekunder. Data Sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier.

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah

data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

a. Studi Dokumenter

Studi dokumenter yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis seperti jurnal dan literatur-literatur<sup>17</sup> yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan R.I. dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini juga akan disampaikan contoh surat tuntutan perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Wonosobo yang mengacu pada kebijakan internal yaitu pedoman tuntutan di Kejaksaan R.I.

b. *Interview* / wawancara yaitu dengan cara wawancara bebas kepada pihak-pihak terkait di Kejaksaan Negeri Wonosobo guna mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan R.I. dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya implementasi kewenangan penuntutan yang mempedomani pedoman tuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Alat pengumpul data atau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

---

<sup>17</sup> W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 123.

- a) Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Pancasila;
  - b) Undang-Undang Dasar tahun 1945;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
  - d) Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
  - e) Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I.;
  - f) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - g) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.
  - h) Yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
  - b) Kepustakaan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

- c) Kepustakaan yang berkaitan dengan kebijakan internal Kejaksaan yang mengatur secara teknis tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti :
- a) Kamus hukum ;
  - b) Ensiklopedia.

### 3. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan R.I. dalam hal penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual / kerangka

berpikir, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka / Tinjauan Teoretik, pada bab ini diuraikan tentang beberapa sub judul kepustakaan penunjang penelitian sehingga berisi teori-teori yang relevan dengan rumusan masalah dan sub bab yang berisi tentang kajian tindak pidana korupsi dari perspektif hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan tentang hasil atau jawaban dari rumusan masalah yang telah dikaitkan dengan teori-teori relevan yang sudah ada.

BAB IV : Penutup pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, selanjutnya berisi saran yang dapat digunakan sebagai perbaikan atau masukan terhadap lembaga Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya tentang kebijakan internal berupa pedoman tuntutan supaya dapat lebih memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.